

BAB III

IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

Pembahasan yang akan peneliti bahas dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab berdasarkan indicator didalam definisi definisi operasional yang terkait dengan implementasi kebijakan menurut Wahab antara lain:

- A. Isi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
- B. Sasaran dan Manfaat Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
- C. Unsur Pelaksana Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Berikut adalah pembahasan yang akan peneliti bahas sesuai dengan indicator terkait dengan implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun 2017:

A. Adanya Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya tahun 2017 dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

- a. Isi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru**

Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara dan merupakan salah satu tujuan dari Negara Indonesia. Hal ini juga tercantum dalam pembukaan UUD 1945

pada alinea ke empat. Berarti, pendidikan merupakan hal wajib yang harus dipenuhi dan diperoleh warga Negara demi memajukan bangsa.


Mengingat pendidikan merupakan hal penting untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara maka banyak peran yang harus terlibat untuk bekerja sama. Peran paling penting untuk mendorong anak untuk mau mengenyam pendidikan khususnya pendidikan formal adalah keluarga, orang-orang sekitaran/ masyarakat terdekat dan pemerintah.

Peran keluarga ataupun orang-orang terdekat sangat dibutuhkan karena untuk meningkatkan mutu ataupun kualitas dari pendidikan seorang anak tersebut. Hal ini karena dengan adanya dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat anak tersebut menjadi lebih bersemangat untuk mengenyam pendidikan formal. Sedangkan peran pemerintah juga sangat dibutuhkan mengingat banyak dari masyarakat membutuhkan kebijakan yang pro dengan rakyat untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, peran pemerintah disini sangat kuat karena dengan adanya peran tersebut maka akan banyak hal yang dapat berubah. Maksudnya adalah dengan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengurangi jumlah anak putus sekolah. Berikut data anak putus sekolah dalam tiga tahun terakhir menurut Bappeda DIY (Name, 2018).

Bagan 1

Anak Putus Sekolah Perjenjang Pendidikan



Sumber: http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_utama

Dari data diatas menunjukkan bahwa dengan dengan diberbarui sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) maka setiap tahunnya mengalami penurunan anak putus sekolah di setiap jenjang wilayah DIY. Dengan melihat banyaknya kasus tersebut maka pemerintah khususnya menteri pendidikan berinisiatif untuk melakukan pembaharuan sistem pendidikan.

Salah satu penyebab anak putus sekolah menurut evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah nilai ujian nasional (UN) yang rendah dan kondisi ekonomi yang dikategorikan menengah ke bawah. Mengapa kondisi ekonomi berpengaruh pada pendidikan selanjutnya? Karena dengan keadaan ekonomi yang rendah sedangkan nilai yang diperoleh rendah juga, maka siswa tersebut tidak dapat melanjutkan ke sekolah negeri. Salah satu yang harus dilakukan untuk agar dapat

bersekolah adalah dengan mendaftar ke sekolah swasta, namun dengan harga yang relative mahal. Namun, seringkali banyak dari masyarakat memilih berhenti bersekolah daripada harus membayar dengan biaya yang mahal. Hal ini dapat menambah daftar angka anak putus sekolah.

Banyaknya permasalahan yang ada, maka banyak peraturan baru yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah. Salah satu contoh peraturan terbaru untuk menyelesaikan masalah adalah dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Permendikbud tersebut berisi tentang pembaharuan sistem penerimaan siswa baru dari yang sebelumnya menggunakan nilai UN sebagai syarat utama masuk sekolah kecuali pada sekolah tertentu berganti menjadi menggunakan sistem zonasi, maksudnya adalah sistem penerimaan siswa baru tergantung dari radius jarak antara sekolah dan rumah.

Salah satu alasan atau tujuan yang paling utama dalam pemaharuan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) adalah untuk pemerataan dan peningkatan kualitas mutu pendidikan. Seperti halnya yang di katakan Bapak Didik Warsito selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul pada 14 November 2018 bahwa:

“dalam rangka pemerataan dan percepatan kualitas pendidikan, karena yang sebelumnya masuk kejenjang selanjutnya menggunakan nilai UN sebagai patokannya, maka banyak sekali siswa yang mempunyai nilai pas-pasan dan mempunyai kondisi ekonomi menengah kebawah tidak berani mendaftar ke sekolah negeri akhirnya putus sekolah begitu saja dan akhirnya menjadi pengangguran.” (responden 1, 2018)

Dengan adanya sistem pendidikan yang baru ini, masyarakat seharusnya dapat mendapatkan manfaat yang optimal. Disisi lain anak-anak harus dapat mengenyam wajib pendidikan selama 9 tahun untuk meningkatkan kualitas SDM bangsa Indonesia. Hal ini karena semakin kesini semakin dimudahkannya juga untuk mendapatkan sekolah yang berkualitas.

B. Sasaran dan Manfaat Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

a. Kelompok Masyarakat dan Manfaat Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Sasaran utama sebuah kebijakan ada salah satunya karena untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Kebijakan yang dibuat supaya diketahui oleh masyarakat luas harus melalui proses sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat dapat memahami alur ataupun menerima kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Sasaran dari kebijakan dari Peraturan Menteri Pendidikan ini adalah masyarakat khususnya orang tua dan siswa yang masih mengenyam pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan sekolah menengah atas (SMA). Selain itu kebijakan dibuat agar masyarakat khususnya anak-anak yang akan masuk sekolah mendapatkan hak sebagai warga Negara mendapat pendidikan yang memadai.

Dinas pendidikan sebagai pelaksana kebijakan memiliki peran untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada sekolah maupun kepada masyarakat untuk mengetahui tentang Peraturan Menteri Pendidikan tentang sistem penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Namun, pada kenyataannya banyak masyarakat khususnya orang tua, wali murid dan siswa yang belum terlalu paham mengenai prosedur dari peraturan yang baru. Wawancara peneliti lakukan kepada tiga responden yaitu kepala SMP N 1 Kasihan, SMP N 3 Kasihan dan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. Berikut hasil wawancara dengan Kepala SMP N 1 Kasihan terkait penyuluhan peraturan ini:

“Dinas Pendidikan Kabupaten dalam hal ini sudah melakukan penyuluhan kepada sekolah-sekolah negeri yang diwajibkan menggunakan sistem zonasi ini, termasuk SMP 1 Kasihan ini yang sudah mengikuti sistemnya dua tahun berjalan ini.” (responden 2, 2018)

Hal serupa juga dikatakan oleh Kepala SMP N 3 Kasihan, yaitu:

“Dinas Pendidikan sudah melakukan penyuluhan mbak, termasuk SMP 3 Kasihan ini. Karena sekolah negeri mulai tahun 2017 kemarin sudah harus menggunakan sistem zonasi sebagai syarat meneruskan jenjang sekolah, hanya saja penerapan sistem zonasi tahun kemarin belum seefektif tahun ini mbak.” (responden 3, 2018)

Menurut kedua responden tersebut, SMP N 1 Kasihan dan SMP N 3 Kasihan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul sudah melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah yang ada di provinsi tersebut. pada dasarnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul membuat Tim untuk melakukan penyuluhan disekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bantul. Akan tetapi, dalam penyuluhan ini, sayangnya tidak sampai kepada masyarakat dengan jelas.

Berikut hasil wawancara dengan orang tua atau wali murid yang anaknya bersekolah di SMP N 1 Kasihan dan SMP N 3 Kasihan:

“saya baru tau mbak pas udah daftar sekolah anak saya, sebelumnya cuman dengar slentingan dari tetangga pendatang saya kalo seandainya enak ya mak Erlin kalo sekolah bisa langsung diterima di SMP 1 Kasihan, terus saya tanya lah kenapa dia jawabnya sekarang sistemnya baru gitu. Tapi tidak saya dijelaskan oleh dia” (responden 4, 2018)

Hal serupa juga dikatakan oleh wali murid dari SMP N 3 Kasihan, berikut hasil wawancara:

“saya tidak tau mbak. Saya tau tentang zonasi ini pas udah daftarin anak saya, kebetulan ketemu juga sama orang yang rumahnya jauh tapi nilainya agak bagus dari anak saya kok malah ditolak.” (responden 5, 2018)

Pendapat lain juga di kemukakan oleh 2 responden siswa yang ada di kedua sekolah tersebut, mengatakan bahwa:

“saya tau kalo sistemnya katanya mau berubah, soalnya di sekolah ini (SMP N 1 Kasihan) kemarin udah pake sistem itu, tapi katanya berbeda mbak tapi gatau juga bedanya yang dimananya hehe. (responden 6, 2018)

“saya ngga tau mbak peraturannya ini, saya ngikutin aja soalnya dari awal saya udah pengen masuk disini (SMP N 3 Kasihan).” (responden 7, 2018)

Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, penyuluhan dan sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantul belum sampai ke seluruh lapisan masyarakat hanya pihak-pihak sekolah yang sudah mengetahui. Banyak wali murid yang belum mengerti tentang perubahan sistem dan peraturan dalam penerimaan siswa baru. Dari siswanya sendiri mereka hanya tau jika sistemnya berubah tapi belum mengerti lebih banyak tentang bagaimana kriteria yang dapat diterima di sekolah tersebut.

Bapak Didik Warsito pernah menjelaskan bahwa salah satu solusi yang ditawarkan kepada masyarakat tentang sosialisasi yang belum merata keseluruh lapisan masyarakat adalah dengan menanyakan kepada pihak sekolah langsung atau datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul untuk menanyakan hal tersebut. Hal ini akan menekankan banyaknya protes yang dilakukan oleh masyarakat kepada pihak sekolah maupun kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul langsung.

Lebih rinci dijelaskan oleh responden 1, yaitu bapak Didik Warsito pada tanggal 14 November 2018 menyebutkan bahwa:

“solusi yang saya tawarkan kepada masyarakat yang mengklaim bahwa sosialisasi belum sampai kepada mereka adalah dengan bertanya langsung kepada pihak sekolah terdekat kemudian jika belum jelas bisa ditanyakan langsung ke Dinas Pendidikan menemui saya atau teman saya di Bidang SMP. Tapi sampai saat ini, belum ada masyarakat yang datang ke sini mbak adanya yang tidak setuju terkait peraturan ini.” (responden 1, 2018)

Namun sayangnya kesempatan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul ini tidak digunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Padahal Bapak Suyatno selaku kepala bidang SMP sangat membuka pertanyaan terkait hal ini.

Informasi yang dipahami oleh Dinas terkait tidak sepenuhnya sampai ke masyarakat luas sehingga banyak dari masyarakatnya itu hanya mengikuti alur yang sudah ditetapkan sekolah tanpa memahami peraturan yang seharusnya. Selain melakukan sosialisasi ke masyarakat khususnya wali murid, pemerintah juga seharusnya melakukan sosialisasi langsung kepada siswanya yang akan masuk sekolah ke jenjang selanjutnya.

b. Manfaat Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Sasaran yang di utamakan dari sebuah kebijakan adalah kepuasan masyarakat terhadap hasil dari kebijakan tersebut. Kebijakan yang dibuat memiliki tujuan untuk pemerataan dan percepatan kualitas pendidikan. Kebijakan tersebut mempunyai manfaat yang akan dirasakan oleh orang tua atau wali murid dan siswa yang sedang mencari sekolah jenjang selanjutnya.

Bapak Didik Suwarsito mengatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memiliki manfaat utama yaitu untuk pemerataan dan percepatan kualitas pendidikan. Selain itu, dengan adanya kebijakan tersebut memberikan kemudahan bagi orang tua dan siswa yang sedang mencari sekolah jenjang selanjutnya. Hasil dari kebijakan inipun akan semakin dirasakan oleh masyarakat karena dapat memperkecil tingkat putus sekolah.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini maka banyak anak yang tetap melanjutkan sekolahnya karena semakin dimudahkan dalam persyaratan masuk sekolah jenjang selanjutnya. Seperti yang dikatakan Bapak Supratikna dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

“kebijakan ini memiliki banyak manfaat pastinya, karena tidak mungkin kebijakan dikeluarkan tanpa ada manfaatnya. Kalau sebelumnya kan pendaftaran sekolah berdasarkan nilai UN banyak anak yang sudah yakin masuk sekolah sini, tapi karena tidak

dipantau akhirnya waktu pengumuman terdampar dengan siswa yang nilai tinggi pada akhirnya nyerah dan tidak mau mendaftar di sekolah swasta, karena mahal juga kalo disana. Jadi dengan adanya permendikbud ini bisa meminimalisir anak putus sekolah karena semakin mudah juga syarat masuk sekolahnya.” (responden 2, 2018)

Jadi, dengan adanya permendikbud ini banyak masyarakat yang diuntungkan. Salah satunya keuntungan dari permendikbud yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas adalah mereka tidak perlu pusing-pusing mencari sekolah karena nilai UN yang didapatkan tidak sesuai harapannya. Wawancara juga dilakukan oleh wali murid yang mendaftarkan sekolah anaknya dan juga yang merasakan manfaat dari kebijakan ini, diantaranya:

“kalo saya sendiri sangat merasakan mbak soalnya nilai anak saya pas-pasan banget. Kalo nilai segitu mau cari sekolah susah, bisa masuk sekolah ini (SMP N 3 Kasihan) untung banget mbak. Kalo sekarang ada peraturan ini kan syukur banget mbak saya apalagi rumah saya cuman dideket situ jadi pasti ketrimanya Inshaallah.” (Responden 8, 2018)

Dengan adanya kebijakan tersebut, stakeholder terkait hingga masyarakat berharap agar kebijakan ini terus dikembangkan supaya lebih memudahkan masyarakat dalam mencari sekolah jenjang selanjutnya.

Manfaat lain dari memudahkan masyarakat dalam mencari sekolah adalah semakin menurunnya tingkat anak putus sekolah, karena diakui oleh kepala SMP N 1 Kasihan dan 3 Kasihan bahwa untuk jumlah pendaftar dari lebih banyak daripada tahun kemarin. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Hariya selaku ketua PPDB di SMP N 1 Kasihan:

“untuk jumlah pendaftar meningkat banget ya mbak dari tahun kemarin, sekarangkan nilai berapapun kalo rumahnya dekat bisa diterima. Jadi salah satu faktornya itu mbak.” (Responden 9, 2018)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Ngatono selaku ketua PPDB di SMP N 3 Kasihan, beliau menyatakan bahwa:

“meningkat mbak dari tahun kemarin. Kira-kira 40 persen lah kenaikannya.” (Responden 10, 2018)

Dari pernyataan dua kepala sekolah dapat disimpulkan bahwa dengan adanya peraturan menteri pendidikan ini dapat mengurangi tingkat anak putus sekolah dan menghemat biaya pendidikan. Hal ini karena dengan anak besekolah dekat antara jarak rumah dan sekolah akan sedikit menekan biaya untuk transportasi dan sebagainya.

Disisi lain ada manfaat dibalik sebuah kebijakan diterapkan namun ada beberapa kekurangan yang terjadi akibat dari kebijakan tersebut. Seperti contohnya adalah dalam hal prestasi belajar ataupun dalam kegiatan belajar dikelas. Dengan diberlakukannya peraturan ini maka ada beberapa siswa yang mudah untuk mengikuti pelajaran yang sudah dijelaskan oleh guru dan ada juga yang sebaliknya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ngesti selaku guru matematika di SMP N 3 Kasihan:

“kalo siswa kelas tujuh sekarang ya mba beda dari tahun lalu, kalau tahun lalu tu dijelasin sekali dua kali gitu cepat tanggapnya kalau sekarang yaa beragam lah tapi banyak yang susah menerima juga sih” (Responden 11, 2018)

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Tri sebagai guru IPA juga mengatakan hal yang sama, yaitu:

“anak-anak susah dibilangin mbak beda sama tahun lalu kalau ramai pasti ya sembodo, kalo ini belum kelihatan sih.” (Responden 12, 2018)

Dari pernyataan dua guru diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya peraturan menteri yang baru ini, disisi lain banyak memberi manfaat namun ada beberapa masalah yang timbul. Seperti halnya dalam prestasi belajar siswa dikelas ada beberapa siswa yang mudah untuk memahami pelajaran yang sudah dijelaskan dan ada yang sebaliknya. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang masih menggunakan nilai UN sebagai patokannya dalam mencari sekolah karena rata-rata memiliki kemampuan yang hampir sama. Jadi tidak terlalu sulit untuk mengatasinya.

C. Unsur Pelaksana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Menjalankan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017

a. Pemahaman Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan Kebijakan

Informasi yang disampaikan kepada para pelaksana menentukan apakah kebijakan tersebut sampai dan dapat dipahami atau tidak oleh para pelaksana kebijakan. Alur komunikasi antara atasan dengan bawahan menjadikan indicator keberhasilan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Staff di Dinas Pendidikan dalam hal ini mengetahui apa yang menjadi landasan di keluarkannya kebijakan tersebut dimana diketahui melalui sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi tersebut dilakukan agar kebijakan tersebut lebih efektif pelaksanaannya. Hal ini dikatakan oleh Bapak Didik Warsito pada tanggal 14 November 2018 menyatakan bahwa:

“seluruh staff mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah provinsi terkait kebijakan yang akan menjadi acuan dalam

penerimaan peserta didik baru. Setelah diadakan sosialisasi yang dilakukan pemerintah provinsi kemudian kita membentuk Tim untuk penyuluhan dan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat melalui sosialisasi di kelurahan setempat dari peraturan menteri yang baru.” (Respoden 1, 2018)

Dari sosialisasi yang diberikan oleh Tim PPDB yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul kemudian disosialisasikan lagi ke sekolah-sekolah dan masyarakat terkait melalui sosialisasi di kelurahan setempat tentang peraturan Menteri Pendidikan yang baru ini.

Menurut Bapak Priyo selaku staff di kelurahan Bangunjiwo bahwa untuk membahas masalah pendidikan ini, pihaknya melakukan kerja sama dengan para tokoh masyarakat dan para orang tua. Menurutnya, ketika bekerja sama dengan kedua tokoh tersebut maka akan semakin mudah juga mereka memberikan motivasi kepada anak-anak mereka untuk terus dapat melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya. Berikut hasil wawancaranya dengan Bapak Priyo pada tanggal 15 November 2018:

“cara kami memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan kami bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan para orang tua. Cara kami adalah dengan membuat pertemuan dengan tokoh masyarakat yang didampingi tim dari Dinas Pendidikan di balai desa kemudian meminta mereka untuk diteruskan kepada orang tua siswa. Tapi, sayangnya banyak yang tidak hadir.” (Responden 13, 2018)

Dari pernyataan diatas, sebenarnya dari pihak Dinas Pendidikan yang sudah berupaya untuk mensosialisasikan peraturan ini kepada masyarakat. Hanya saja, partisipasi dari masyarakatnya sendiri kurang dalam hal ini.

Hasil dari wawancara membuktikan bahwa staff atau Tim PPDB yang terdapat di Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul memahami apa yang

menjadi tugas mereka dan mampu melakukan tugasnya ketika sosialisasi di lapangan. Selain itu, staff kelurahan pun juga mengetahui apa yang menjadi tugasnya untuk sosialisasi ke masyarakatnya langsung.

b. Sumber Daya yang Terdapat di Dinas Pendidikan dalam melaksanakan Kebijakan

Sumber daya manusia menjadi factor utama yang menentukan apakah program yang dibuat dapat berjalan dengan baik atau tidak. Ketersediaan sumber daya manusia menjadi sebuah factor penentu keberhasilan suatu kebijakan atau program yang akan dijalankan. Dinas Pendidikan selaku pelaksana kebijakan dibidang pendidikan membutuhkan sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan pengawasan disetiap sekolah yang ada di Kabupaten Bantul hal ini dilakukan karena untuk mengukur tingkat keberhasilan dari kebijakan ini.

Masalah anak putus sekolah memang seharusnya menjadi perhatian khusus dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Keterbatasan staff dan banyaknya focus yang harus diperhatikan menjadi salah satu kendala dalam menangani banyaknya kasus yang sedang terjadi. Walaupun dengan keterbatasan yang ada, mereka harus tetap mengawasi kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) disekolah yang ada dilingkup Kabupaten Bantul.

Table 6. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S3	1
2.	S2	10
3.	S1	18
4.	Diploma	4
5.	SLTA	27
6.	SMP	2
	Jumlah	62

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul

Dengan adanya kendala seperti ini, pihak Dinas Pendidikan pernah mengusulkan untuk dilakukan rekrutmen pegawai agar dapat membantu mereka dalam menjalankan tugasnya tetapi usulan tersebut tidak dapat terealisasi karena terhambat masalah anggaran. Bapak Didik Warsito menjelaskan pernah mengusulkan untuk dilakukan rekrutmen pegawai sebanyak tiga kali namun tidak dapat diwujudkan karena alokasi dana yang tidak mencukupi untuk melakukan rekrutmen.

Untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia di dinas Pendidikan, dalam hal ini komite sekolah dan orang tua siswa diajak bekerja sama untuk mengawasi kegiatan penerimaan peserta didik baru. Hal ini efektif dilakukan dan juga untuk menghemat anggaran yang dikeluarkan untuk proses rekrutmen pegawai. Jadi dengan personil seadanya, para stakeholder tetap berupaya semaksimal mungkin untuk mengawasi kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Pihak sekolah dapat menerima keluhan dari orang tua wali murid seperti halnya kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru atau mengadu ke komite sekolah yang nantinya komite sekolah akan melapor kepada dinas Pendidikan. Kerjasama ini cukup membantu peran dinas Pendidikan karena memang untuk mengawasi setiap sekolah tersebut sulit dilakukan apabila tidak melibatkan stakeholder lainnya.

Selain sumber daya manusia yang menjadi pendorong keberhasilan kebijakan adalah ketersediaan fasilitas yang memadai juga membuat kebijakan lebih efektif dilaksanakan. Dinas pendidikan selaku pelaksana kebijakan diberikan sarana penunjang agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan meskipun diakui bapak Didik Warsito bahwa fasilitas yang terdapat di Dinas Pendidikan sudah sangat mencukupi sehingga staff bisa bekerja secara optimal. Berikut adalah sarana tersedia di Dinas Pendidikan untuk melakukan kegiatan dilapangan:

Table 7. Sarana dan Prasarana di Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul

NO	Fasilitas yang tersedia	Jumlah
1.	Sepeda Motor	4
2.	Mobil	60
	Jumlah	64

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul

Dari table di atas dijelaskan bahwa kendaraan yang digunakan untuk melakukan pengawasan ke lapangan sangat memadai yang berjumlah 64 unit sedangkan jumlah pegawai di Dinas Pendidikan hanya 62 orang. Hal tersebut belum sebanding dengan masalah yang ada di lapangan.

Untuk melakukan pengawasan ataupun kunjungan ke sekolah-sekolah, fasilitas yang tersedia dirasa sangat memadai karena dengan ketersediaan kendaraan yang lebih banyak daripada sumber daya manusia yang juga tidak memadai, staff tidak dapat menjangkau hingga ke seluruh bagian seperti di kawasan susah dijangkau. Bapak Didik Warsito mengungkapkan bahwa:

“fasilitas yang kita punya sudah cukup untuk melakukan kegiatan untuk memantau dan mengawasi langsung ke sekolah-sekolah mbak, tapi sayangnya pegawainya ini kurang orang.” (Responden 1, 2018)

Bapak Didik Warsito juga menjelaskan pula bahwa kecukupan fasilitas yang ada akan sama saja ketika jumlah tenaga kerja yang ada di Dinas Pendidikan ini minim. Dalam menggunakan beberapa fasilitas tersebut, staff Dinas Pendidikan tidak memiliki kendala apapun karena fasilitas tersebut mudah digunakan. Hanya saja yang menjadi kendala adalah kurangnya jumlah pegawai yang ada di Dinas Pendidikan.

c. Standar Baku yang digunakan Dinas Pendidikan dalam Melaksanakan Kebijakan

Dalam melaksanakan suatu kebijakan, tentunya harus memiliki prosedur baku agar lebih mudah untuk para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Prosedur baku tersebut dikenal dengan sebutan *standar operational procedure* atau yang biasa di sebut dengan SOP, tetapi dalam PPDB biasanya disebut dengan juknis. Pembentukan *standar operational procedure* atau SOP bertujuan agar pelaksana dalam melakukan tugasnya

berlandaskan isi SOP yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan supaya hasil yang didapatkan dari kebijakan tersebut berhasil, maka isi SOP harus sesuai pula.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul dalam hal ini juga memiliki *standar operational procedure* atau SOP Dinas Pendidikan yang digunakan untuk acuan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Dengan adanya *standar operational procedure* atau SOP, membuat sekolah harus mengikuti apa yang tertulis didalamnya. Dalam hal ini, kinerja guru atau Tim PPDB disetiap sekolah sudah cukup sesuai dengan apa yang tertulis didalam isi *standar operational procedur* atau SOP (juknis) tersebut meskipun sumber daya manusia yang dimiliki dinas pendidikan dalam melakukan pengawasan cukup terbatas. Keterbatasan sumber daya manusia tidak menyebabkan dinas Pendidikan dan Olahraga berhenti untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bantul.

Dalam melaksanakan kebijakan, Dinas Pendidikan memiliki harapan agar anak-anak terus dapat melanjutkan sekolahnya karena semakin dimudahkan dalam persyaratan untuk ke jenjang selanjutnya. Hal yang harus dilakukan oleh para orang tua adalah memotivasi anak-anaknya agar tetap semangat bersekolah. Bapak Suyatno menyebutkan bahwa seharusnya orang tua memberikan memotivasi dan memberikan dorongan kepada anak-

anaknya untuk dapat melanjutkan sekolah karena semakin dimudahkan dalam persyaratannya.

Jadi dapat disimpulkan didalam penelitian ini bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah untuk pemerataan dan percepatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Pemerataan dan percepatan kualitas pendidikan ini bertujuan agar tidak adanya kecemburuan sosial antara sekolah favorit dan biasa saja. Tujuan lain dari pembuatan kebijakan ini adalah untuk mengurangi jumlah anak putus sekolah yang ada di Indonesia secara umum dan Kabupaten Bantul secara khususnya.

D. Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 di Kabupaten Bantul

Sistem zonasi, menurut Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 di Kabupaten Bantul diukur melalui jarak tempat tinggal dengan sekolah, usia peserta didik maksimal 15 tahun dan memiliki ijazah. Menurut dokumen yang didapat saat penelitian, maka dapat disimpulkan SMP N 1 Kasihan dan SMP N 3 Kasihan telah melaksanakan amanat dari Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB dengan menggunakan sistem zonasi.

SMP N 1 Kasihan menerima 87 siswa yang menggunakan sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB pada tahun 2018. Dalam data yang ada, jarak antara sekolah dengan rumah masih dalam lingkup satu kelurahan,

yaitu kelurahan Ngestiharjo Kecamatan Kasihan dan hanya ada 3 siswa yang diterima dari luar kelurahan yaitu dari kelurahan Tamantirto. Dari usia rata-rata yang diterima adalah siswa yang mempunyai umur 12-13 tahun. Dalam sistem zonasi ini, nilai juga digunakan sebagai factor pendukung dalam diterimanya siswa di sekolah tersebut. Untuk jumlah nilai ujian nasional atau jumlah NUN tertinggi adalah 292.00 dan yang jumlah terendah adalah 259.00. Untuk prestasi, dari 87 siswa yang memiliki prestasi hanya satu yaitu juara III Pencak Silat PH CUP pada tahun 2017. Dari siswa yang diterima, mereka rata-rata memilih SMP N 1 Kasihan dan SMP N 2 Kasihan, SMP N 1 Kasihan dan SMP N 3 Kasihan.

SMP N 3 Kasihan menerima 83 siswa yang menggunakan sistem zonasi dalam PPDB tahun 2018. Dari data yang ada, siswa yang diterima semua dari kelurahan yang sama dengan sekolah tersebut, yaitu kelurahan Tamantirto kecamatan Kasihan. Dari usia, rata-rata yang diterima memiliki umur 12-13 tahun. Dalam jumlah nilai ujian nasional atau jumlah NUN paling tinggi adalah 270.20 dan paling rendah 251.90. Untuk prestasi, dari 83 siswa terdapat tiga siswa yang mempunyai prestasi, yaitu Juara III Pencak Silat Kabupaten Kota, juara III FLSN SD Seni Tari dan juara I ICTU B Pemula. Dari siswa yang diterima, mereka rata-rata memilih SMP N 2 Kasihan dan SMP N 3 Kasihan.

E. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implmentasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 di Kabupaten Bantul

a. Faktor Pendukung

Dalam menjalankan sebuah kebijakan pasti ada yang mendukung dan sebaliknya. Seperti halnya dalam implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB). Beragam respon yang diberikan masyarakat terhadap peraturan ini. Berikut hasil wawancara yang terhadap kepala Dinas Kabupaten Bantul dan wali murid.

Bapak Didik Warsito mengatakan:

“Faktor pendukung dari adanya kebijakan ini yang kemudian diimplementasikan adalah banyaknya kasus anak putus sekolah karena nilai pas-pasan dan pemilik tingkat ekonomi menengah ke bawah. Mau daftar ke sekolah swasta juga terlalu mahal. Kan sayang mereka seharusnya bisa melanjutkan sekolah tapi harus jadi pengangguran, karena bekerjapun ada minimal pendidikannya.” (Responden 1, 2018)

Bapak Didik Warsito diatas menjelaskan bahwa factor pendukung dalam membuat kebijakan ini adalah banyaknya kasus anak putus sekolah yang menjadi pengangguran. Hal ini akibat dari banyaknya pekerjaan dengan syarat yang tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan. Dengan melihat masalah ini, pemerintah mempunyai inisiatif memperbaharui sistem pendidikan melalui sistem zonasi ini.

Sama halnya yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Bantul, wali murid juga sangat mendukung dengan adanya kebijakan ini karena

beberapa hal yang salah satunya adalah untuk meminimalisir biaya sekolah.

Berikut hasil wawancara dengan wali murid:

“saya sebagai orang tua yang masih ada anak sekolah sangat setuju mbak, soalnya ini membantu banget untuk biaya yang pasti soalnya kan ngga harus nganter sekolah anak jauh, pulangnya juga bisa jalan kan ngga jauh juga. Di sekolah ini (SMP 1 Kasihan) juga sudah bagus kok tapi yang paling penting anak saya bisa mengikuti pelajaran sudah senang saya.” (Responden 4, 2018)

Wali murid dari SMP 3 Kasihan juga mengatakan hal serupa:

“saya mendukung banget mbak, jadi ngga pusing cari sekolah nggak deg-deggan banget juga ngga kaya kakaknya dulu harus mantau banget. Kalau sekarang kan kalo rumahnya dekat bisa diterima langsung, jadi enggak pusing banget kalo ngga ketrima mau cari sekolah dimananya” (Responden 5, 2018)

Dari hasil wawancara dengan wali murid tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka mendukung dengan adanya kebijakan ini karena sedikit banyak membantu khususnya orang tua siswa dalam mencari sekolah dan menekan biaya sekolah.

b. Faktor Penghambat

Selain factor pendukung, pasti ada pengahmbatnya juga. Seperti dalam hal mengimplementasikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Menurut kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul dan Kepala Sekolah mengatakan bahwa sebagian kecil tidak setuju karena menurutnya nilai anaknya dapat bersekolah yang dianggapnya favorit. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul:

“enggak ada sih mbak penghambatnya paling ngga setuju aja, alasannya sih karena nilai anaknya dianggap bagus terus pengen masuk di sekolah favorit. Padahal sekolah dimana saja itu sama tergantung anaknya bagaimana bisa mengikuti atau tidak. Tapi kan tetap saja, kalo mereka ngga setuju ini peraturan tetap harus dijalankan, jadi mereka tidak ada pilihan lagi selain mengikuti ini.” (Responden 1, 2018)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada yang menghambat dalam implementasi Permendikbud ini. Hal ini karena percuma saja mereka tidak setuju tetapi peraturan tetap berjalan.

Sama halnya yang disampaikan kepala sekolah SMP N 1 Kasihan dan SMP N 3 Kasihan juga menjelaskan hal serupa. Berikut hasil wawancaranya:

“saya rasa mereka walaupun tidak setuju itu sangat percuma karena namanya peraturan sudah disetujui pemerintah jadi mau ngga mau harus tetap dijalankan. Kalau ada yang ngga setuju silahkan langsung datang saja ke Dinas Pendidikan karena yang memberi instruksi langsung, kalau sekolahkan hanya menjalankan dari Dinas saja.” (Responden 2, 2018)

“kalo penghambat nggak ngaruh juga mbak, kami hanya melaksanakan atas instruksi Dinas Pendidikan, toh itu juga sudah menjadi keputusan pemerintah jadi tidak bisa diganggu gugat.” (Responden 3, 2018)

Menurut dari ketiga informan yang diwawancarai, mereka mengatakan bahwa tidak ada factor penghambatnya dalam implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, karena percuma saja mereka menghambat sedangkan peraturan ini sudah menjadi keputusan dari pemerintah.